



# KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MATARAM

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN,  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 23.11.56 /UN32/DN/2016

NOMOR:



pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tiga bulan November tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
  
2. **Prof. Drs. H. Toho Cholik Mutohir, M.A.,Ph.D.** : Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram, berkedudukan dan berkantor di Jalan Pemuda No. 59A, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Kesepahaman Bersama dalam bidang Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan Visi dan Misi masing-masing, dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

## Pasal1 TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram.

8			
---	--	--	--

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan dan pengajaran, (2) pengembangan sumber daya manusia, (3) penelitian, dan (4) pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas, Pascasarjana, dan Lembaga atau unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing Instansi, baik Universitas Negeri Malang maupun Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dengan Kesepahaman **PARA PIHAK**, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

4			
---	--	--	--

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing pihak bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan satu (1) rangkap untuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram.

**PIHAK KESATU**


Universitas Negeri Malang

  
Rektor  
Prof. Dr. AH. Rof'uddin, M.Pd



**PIHAK KEDUA**

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram

  
Rektor  
Prof. Drs. H. Toho Choik Mutohir, M.A., Ph.D.

